



**KUALITAS REGULASI, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN
BEASISWA LPDP: KAJIAN LITERATUR DALAM KONTEKS
ISU PENYALAHGUNAAN PROGRAM**

Nailah Eva Saputri, Siti Anggun Asmarani, Hayya Syahidah,

Arifah Ramadhani Nuramalia

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas regulasi, transparansi, dan pengawasan dalam program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan program. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, artikel akademik, dan publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi berbagai temuan terkait implementasi kebijakan LPDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi LPDP telah memiliki dasar hukum dan ketentuan yang cukup jelas dalam mengatur pelaksanaan program, hak dan kewajiban penerima beasiswa, serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran program. Namun, implementasi regulasi masih menghadapi kendala, terutama pada aspek monitoring alumni dan pengawasan pascastudi. Selain itu, transparansi program masih perlu diperkuat, khususnya terkait keterbukaan informasi mengenai hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelanggaran program. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring, transparansi informasi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi diperlukan agar implementasi kebijakan LPDP dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: LPDP, regulasi, transparansi, pengawasan, kebijakan publik.

PENDAHULUAN

Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembiayaan pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Program ini menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan nasional karena dipandang mampu menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki daya saing global. Menurut (Pratiwi et al., n.d.), kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, (Gufon et al., 2022) menyatakan bahwa program LPDP memberikan dampak positif terhadap penguatan kepemimpinan, kontribusi sosial, dan peningkatan kapasitas ekonomi alumni penerima beasiswa. Selain itu, (Oriza & Hanita, 2022) menjelaskan bahwa LPDP berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan global abad ke-21.

Sebagai program yang bersumber dari dana publik, LPDP tidak hanya dipahami sebagai bantuan pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk investasi negara dalam pengembangan sumber daya manusia jangka panjang. Oleh sebab itu, pelaksanaan program diatur melalui berbagai regulasi yang mencakup proses seleksi, hak dan kewajiban penerima beasiswa, penggunaan dana, hingga sistem pengawasan dan evaluasi program. Dalam perspektif administrasi publik, kualitas regulasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Regulasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program, tetapi juga sebagai instrumen untuk

mewujudkan transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan efektivitas pengawasan (Haerana & Burhanuddin, 2022). OECD *Regulatory Policy Outlook (OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018)* menjelaskan bahwa regulasi yang berkualitas harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kualitas regulasi tidak hanya dinilai dari keberadaan aturan secara administratif, tetapi juga dari kemampuan aturan tersebut dalam mengatasi berbagai persoalan implementasi kebijakan.

Dalam program LPDP, kualitas regulasi berkaitan dengan kejelasan aturan mengenai hak dan kewajiban penerima beasiswa, mekanisme pelaksanaan program, serta sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan. (Zahid Abdul Aziz, 2018) menjelaskan bahwa hubungan antara LPDP dan penerima beasiswa didasarkan pada suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum sehingga mengikat kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kejelasan regulasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan penerima program sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan dana publik. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan kepatuhan penerima beasiswa terhadap kewajiban program. (Robbani et al., 2023) menjelaskan bahwa masih terdapat alumni penerima LPDP yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan terhadap ketentuan program yang telah ditetapkan.

Permasalahan tersebut memunculkan perhatian publik terhadap efektivitas regulasi dan sistem pengawasan dalam program LPDP.

Dalam administrasi publik, pengawasan menjadi salah satu fungsi penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. (Feronica Bormasa et al., n.d.) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan birokrasi dalam menjalankan kebijakan secara efektif dan konsisten. Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan untuk memastikan tujuan program tercapai serta meminimalkan potensi penyimpangan (Pratiwi et al., n.d.). Dalam konteks LPDP, pengawasan tidak hanya dilakukan selama masa studi penerima beasiswa, tetapi juga berkaitan dengan monitoring kontribusi alumni setelah menyelesaikan pendidikan. (Gufon et al., 2022) menjelaskan bahwa pengukuran dampak program dan kontribusi alumni terhadap pembangunan nasional masih belum dilakukan secara optimal. Temuan tersebut diperkuat oleh (Kepemimpinan et al., 2025) yang menyatakan bahwa sistem monitoring alumni dalam program LPDP masih memerlukan penguatan agar evaluasi program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Selain pengawasan, transparansi juga menjadi bagian penting dalam tata kelola kebijakan publik. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan program, penggunaan dana, hasil evaluasi, hingga tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi. (Ramadity Rahardian, 2024) menjelaskan bahwa transparansi memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam program LPDP, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dan penerima beasiswa dapat memahami tujuan program, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Transparansi yang berjalan dengan baik akan memperkuat legitimasi

program karena masyarakat dapat melihat sejauh mana kebijakan dilaksanakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, kurangnya keterbukaan informasi dapat memunculkan spekulasi publik terkait efektivitas pengelolaan program dan lemahnya pengawasan kebijakan.

Perhatian masyarakat terhadap program LPDP juga semakin meningkat seiring berkembangnya pemberitaan media massa dan media sosial mengenai isu ketidakpatuhan penerima beasiswa. (Setyoningrum et al., 2025) menjelaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah. Hal tersebut diperkuat oleh (Fikri et al., 2026) yang menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks LPDP, berkembangnya diskusi publik mengenai kewajiban pengabdian alumni menunjukkan bahwa masyarakat menuntut adanya akuntabilitas dan pengawasan yang lebih jelas dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai LPDP umumnya lebih banyak membahas kontribusi program terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, aspek hukum perjanjian beasiswa, serta efektivitas implementasi kebijakan. Namun, penelitian yang secara khusus membahas hubungan antara kualitas regulasi, transparansi, dan pengawasan dalam konteks penyalahgunaan program LPDP masih terbatas. Padahal, ketiga aspek tersebut memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas regulasi, transparansi, dan pengawasan dalam program Beasiswa LPDP melalui pendekatan studi literatur guna

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan dalam mencegah penyalahgunaan program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kualitas regulasi, transparansi, dan pengawasan dalam program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pendekatan kualitatif digunakan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan LPDP berdasarkan berbagai sumber ilmiah dan dokumen yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, artikel akademik, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan program LPDP, kebijakan publik, transparansi, dan pengawasan program pemerintah. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, dan mengelompokkan berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas regulasi, transparansi, dan pengawasan dalam program LPDP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualitas Regulasi Program LPDP

Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia Indonesia melalui pembiayaan pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri. Program ini dirancang sebagai bentuk investasi jangka panjang negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan kepemimpinan yang mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, LPDP menetapkan berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban penerima beasiswa yang dituangkan dalam perjanjian antara LPDP dan penerima beasiswa (Zahid Abdul Aziz, 2018)

Berdasarkan hasil kajian literatur, program LPDP dinilai memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (Gufron et al., 2022) menjelaskan bahwa program LPDP berkontribusi terhadap penguatan aspek kepemimpinan, sosial, dan ekonomi alumni penerima beasiswa. Selain itu, (Oriza & Hanita, 2022) menyatakan bahwa LPDP memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan global abad ke-21. Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara substantif program LPDP telah berjalan sesuai dengan tujuan utamanya sebagai instrumen pengembangan sumber daya manusia.

Dalam aspek regulasi, LPDP telah memiliki aturan yang mengatur proses seleksi, hak dan kewajiban penerima beasiswa, serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran program. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memastikan bahwa investasi pendidikan melalui LPDP dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. (OECD *Regulatory Policy Outlook 2018*, 2018) menjelaskan bahwa regulasi yang baik harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan mampu

mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, regulasi juga harus dapat diterapkan secara konsisten dalam praktiknya (Haerana & Burhanuddin, 2022). Agustin et al. (2025) menjelaskan bahwa kualitas regulasi berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan publik. Dalam praktiknya, proses seleksi penerima beasiswa juga membutuhkan sistem pendukung keputusan yang mampu menilai kandidat secara objektif berdasarkan kriteria tertentu agar hasil seleksi lebih tepat sasaran dan akuntabel (Aulia et al., 2025)

Meskipun demikian, implementasi regulasi LPDP masih menghadapi berbagai tantangan. (Robbani et al., 2023) menemukan adanya penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan formal belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan penerima program terhadap ketentuan yang berlaku. Regulasi yang telah disusun secara jelas masih menghadapi kendala dalam implementasi, terutama berkaitan dengan monitoring alumni dan pengawasan pascastudi. Pandangan tersebut diperkuat oleh (Ardhana et al., n.d.) yang menunjukkan bahwa kualitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan secara administratif, tetapi juga oleh efektivitas penerapan dan konsistensi pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.

B. Transparansi Program LPDP

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola kebijakan publik karena berkaitan dengan keterbukaan informasi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Kualitas regulasi yang baik juga dapat menjadi fondasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik karena menyediakan pedoman yang jelas bagi

penyelenggara layanan untuk beroperasi secara efektif, responsif, dan akuntabel (siti marwiyah, n.d.). Dalam perspektif analisis kebijakan publik, kualitas kebijakan dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan kebijakan, proses implementasi, dan dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat (satispi et al., n.d.; Suprayitno Fitriana Selvia et al., n.d.). Oleh karena itu, efektivitas regulasi LPDP tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan secara administratif, tetapi juga oleh konsistensi implementasi dan pengawasan program di lapangan.

Dalam konteks LPDP, transparansi diperlukan agar masyarakat dan penerima beasiswa dapat memahami tujuan program, prosedur pelaksanaan, hak dan kewajiban penerima, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa LPDP telah menyediakan berbagai informasi mengenai persyaratan seleksi, mekanisme pendanaan, dan pedoman program melalui media serta dokumen resmi yang dapat diakses masyarakat. Selain itu, media sosial turut memperkuat pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyampaian informasi kebijakan di era digital (Ekasakti et al., n.d.)

(Ramadity Rahardian, 2024) menjelaskan bahwa transparansi memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam program LPDP, keterbukaan mengenai pelaksanaan program, hasil evaluasi, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran menjadi penting karena program ini menggunakan dana publik yang bersumber dari negara. Transparansi yang berjalan secara efektif akan memperkuat legitimasi program karena masyarakat dapat melihat sejauh mana kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, perhatian publik terhadap isu ketidakpatuhan alumni menunjukkan bahwa transparansi program belum sepenuhnya dipahami hanya sebagai keterbukaan informasi administratif. Dalam praktiknya, masyarakat juga menaruh perhatian terhadap keterbukaan terkait hasil monitoring alumni, evaluasi program, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Kurangnya keterbukaan mengenai pelaksanaan pengawasan dapat menimbulkan spekulasi publik mengenai lemahnya implementasi kebijakan dan akuntabilitas program.

Perhatian masyarakat terhadap program LPDP juga dipengaruhi oleh perkembangan media massa dan media sosial. (Setyoningrum et al., 2025) menjelaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah. Hal tersebut diperkuat oleh (Fikri et al., 2026) yang menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, (Muhammad Favian Nabil et al., 2025) menyatakan bahwa informasi yang berkembang di media dapat memengaruhi penilaian publik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks LPDP, berkembangnya diskusi publik mengenai kewajiban pengabdian alumni menunjukkan bahwa masyarakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih jelas dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi pada tahap seleksi, tetapi juga mencakup keterbukaan mengenai monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran program.

C. Pengawasan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Program

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan publik karena berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam program LPDP, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa penerima beasiswa menjalankan kewajiban akademik maupun kewajiban pascastudi sesuai dengan aturan program.

Berdasarkan hasil kajian literatur, pengawasan dalam program LPDP masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tahap monitoring alumni setelah menyelesaikan pendidikan. (Gufron et al., 2022) menjelaskan bahwa pengukuran dampak program dan kontribusi alumni terhadap pembangunan nasional masih belum dilakukan secara optimal. Temuan tersebut diperkuat oleh (Kepemimpinan et al., 2025) yang menunjukkan bahwa sistem monitoring alumni masih memerlukan penguatan agar evaluasi program dapat dilakukan secara berkelanjutan. Keterbatasan monitoring pascastudi menyebabkan pelaksanaan kewajiban alumni sulit dipantau secara konsisten sehingga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi regulasi.

Dalam perspektif administrasi publik, regulasi yang baik harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal (Feronica Bormasa et al., n.d.). Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi program. Lemahnya pengawasan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran program, termasuk ketidakpatuhan penerima

beasiswa terhadap kewajiban pascastudi.

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa tantangan utama program LPDP tidak terletak pada substansi regulasi yang telah disusun, melainkan pada aspek implementasi, transparansi, dan pengawasan program. Regulasi yang telah memiliki dasar hukum yang jelas masih memerlukan dukungan implementasi kebijakan yang efektif agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring alumni, peningkatan transparansi informasi program, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program LPDP sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur, program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pembiayaan pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri. Secara umum, regulasi yang diterapkan dalam program LPDP telah memiliki dasar hukum dan ketentuan yang cukup jelas terkait proses pelaksanaan program, hak dan kewajiban penerima beasiswa, serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran program. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Meskipun demikian, implementasi regulasi LPDP masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek monitoring alumni dan pengawasan pascastudi. Fenomena penerima beasiswa yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal belum

sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan penerima program terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, transparansi program juga masih memerlukan penguatan, khususnya dalam keterbukaan informasi mengenai hasil evaluasi, monitoring alumni, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran program.

Pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan LPDP. Sistem monitoring dan evaluasi yang belum optimal menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban alumni masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem monitoring alumni, peningkatan transparansi informasi program, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi agar implementasi kebijakan LPDP dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, D., Maesarini, I. W., Maulana, F., Adani, P. S., Juemi, & Abdullah, S. (2025). *Administrasi publik*. Literasi Langsung Terbit.

Aulia, A., Afrizal, T., & Wirantasa, U. (2025, January). Penerapan Sistem Penunjang Keputusan dalam Menentukan Beasiswa Luar Negeri Oleh LPDP dengan Menggunakan Metode SAW. In *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi)* (Vol. 9, No. 1, pp. 94-99).

Aziz, M. Z. A., & Budhisulistyawati, A. (2018). KAJIAN TERHADAP KONTRAK BEASISWA AFIRMASI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA). *Jurnal Privat Law*, 6(2), 259-264.

Bormasa, M. F., Sakir, A. R., Mustanir, A., Yunus, N. R., Amane, A. P. O., Nengsih, N. S., Alaslan, A., & Sunariyanto. (2023). *Birokrasi Indonesia*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Gufron, R. E. B., Simanjuntak, M., & Novianti, T. (2022). Program Beasiswa dan Peningkatan Kinerja Dampak Kepemimpinan, Kontribusi Sosial dan Ekonomi Alumni LPDP. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*.

Haerana, & Burhanuddin. (2022). *Manajemen pelayanan publik: Konseptual, teoretis dan faktual*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Hayati, H. D., Rahmawati, M., Hadiyanto, H., & Yahya, Y. (2025). BEASISWA LPDP SEBAGAI INVESTASI PENDIDIKAN: EVALUASI AKSESIBILITAS, KONTRIBUSI ALUMNI, DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN SDM. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 10(2), 462-472.

Kusuma, D. A., Yendra, M., Bakhtiar, R., Takdir, M., & Handrina, E. (2024). Pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi pemerintah dan masyarakat dalam era digital. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 5(1), 23-32.

Mahardhani, A. J. (2025). *Kebijakan pendidikan dalam perspektif administrasi publik: Teori dan praktik*.

Marwiyah, S. (2023). *Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di era digitalisasi*.

Nugraha, A. F., Putri, S. R., & Wibowo, D. P. (2026). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Persepsi Publik terhadap Kebijakan Pemerintah. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 36-42.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *OECD regulatory policy outlook 2018*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264303072-en>

Oriza, M., & Hanita, M. (2022). ANALISIS PENGEMBANGAN PROGRAM BEASISWA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETAHANAN SUMBER DAYA MANUSIA GUNA MENGHADAPI MEGATREN ABAD KE 21. *Journal of Syntax Literate*, 7(6).

Nabil. (2025). Pengaruh beasiswa LPDP terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(6), 2113-2130. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.7809>

Pratiwi, D., Putra, S., Yunitasari, Darwiyanti, A., Nansi, W. S., Saptadi, N. T. S., Perang, B., Purwana, R., Bulan, A., Novianti, W., Atin, S., Missouri, R., Romadhon, K., Leda, J., Mudatsir, Nugroho, R. S., Maulani, G., & Alwi, M. (2024). *Kebijakan pendidikan*.

Rahardian, R. (2024). *Teori-teori governansi dan kebijakan publik kontemporer*. Jakarta: Penerbit BRIN.

Robbani, F. A. (2023). Fenomena mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak mau kembali ke Indonesia. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 6(4), 236-240. <https://doi.org/10.31764/pendekar.v6i4.15313>

Satispi, E., Gandini, D., & Rahman, A. (n.d.). *Analisis kebijakan publik: Teori dan praktek kebijakan*. UM Jakarta Press.

Setyoningrum, V. D., Triyono, S., & Ashadi, A. (2025). The Representation of LPDP Scholarship in CNN Indonesia: a Corpus Based Critical Discourse Analysis. *Script Journal: Journal of Linguistics and English Teaching*, 10(1), 1-22.

Suprayitno, D., Selvia, F., Suparyati, A., Heryani, A., Titalessy, P. B., Wicaksono, F., Iskandar, A., Praja, S. J., Susanti, I., & Boari, Y. (2024.). *Buku ajar kebijakan publik*.